



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 92 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 (SMAN 1) PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan formal bagi masyarakat Kecamatan Paminggir, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paminggir;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 642.2/432-3/Disdikbud., Tanggal 12 Maret 2010, Mohon Penetapan Pendirian SMA Negeri 1 Paminggir;

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 105 Tahun 2009, Tanggal 5 Juli 2009, tentang Pemberian Izin Operasional Atas Berdirinya SMA Kelas Jauh Paminggir Kecamatan Paminggir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN 1) Paminggir Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2010

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

